



## PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)  
POS-EL (E-MAIL):[set.pp@kemenkeu.go.id](mailto:set.pp@kemenkeu.go.id)

Nomor : PANG-259/PAN-71/2022  
Hal : Panggilan Sidang

Jakarta, 09 Agustus 2022

Yth. Direktur PT. Trakindo Utama

Gedung TMT I Lt. 11-17, Suite 1101-1701 Jl. Cilandak KKO No.1,  
Kel. Cilandak Timur  
Jakarta Selatan

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis VII.A sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, memanggil Saudara pada Sidang Pemeriksaan atas permohonan Banding / Gugatan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pemohon	Nomor Sengketa	Keputusan Nomor dan Tanggal
1	2	3	4
1	PT. Trakindo Utama	013549.45/2021/PP	KEP-2524/KPU.03/2021 / 06-10-2021

akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Agustus 2022  
Waktu : Jam 09.00 s.d. selesai  
Tempat : Pengadilan Pajak Gedung A Lantai 3 Ruang Sidang VI  
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta Pusat 10120

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami meminta kehadiran Saudara pada waktu sidang untuk memberikan keterangan lisan dan membawa softcopy surat uraian banding, surat dan penjelasan tertulis lainnya ( format Ms, Word, bukan pdf) melalui media CD atau flash disk atas masing-masing keputusan yang diajukan banding/gugatan.

Selanjutnya, sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak, kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak dalam keadaan sehat dan wajib menunjukkan paling kurang surat keterangan pemeriksaan rapid antigen dengan hasil negative yang berlaku paling lama 3 x 24 jam sejak tanggal surat atau bukti status telah divaksin paling kurang vaksinasi dosis pertama pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id, dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
2. Para pihak yang setelah diukur oleh petugas Pengadilan Pajak memiliki suhu tubuh di atas 37,5<sup>o</sup> Celcius, tidak diperkenankan masuk gedung Pengadilan Pajak.
3. Para pihak diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air/cairan antiseptic serta tidak kontak fisik saat persidangan.
4. Dokumen yang dibawa oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada Majelis Hakim memenuhi standar prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 dan untuk itu wajib dibungkus plastic dan disemprot di bilik diisfektan yang telah disediakan.
5. Para pihak yang hadir dalam ruang sidang dibatasi masing-masing maksimal 2 orang ( Terbanding maksimal 2 orang dan Pemohon Banding maksimal 2 orang) dengan menunjukkan undangan persidangan yang telah dikirimkan dan apabila yang mewakili lebih dar 2 orang, maka yang masuk ruang sidang wajib bergantian.
6. Para pihak hanya diperkenankan menunjukkan asli dokumen dalam persidangan dan untuk Salinan dokumen pendukung wajib disampaikan kepada Majelis sebelum persidangan dalam bentuk softcopy melalui alamat surat elektronik [majelis7a@gmail.com](mailto:majelis7a@gmail.com). Dokumen pendukung yang disampaikan dalam bentuk softcopy tersebut merupakan file hasil scan dokumen yang telah dimaterai kemudian, sedangkan khusus Penjelasan Tertulis disampaikan dalam format file docx.

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak, agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan nomor 021-29806333 atau e-mail dengan alamat [set.pp@kemenkeu.go.id](mailto:set.pp@kemenkeu.go.id)




## PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,  
TELEPON (021) 29806333; FAKSIMILE (021) 29806334; LAMAN [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id)  
POS-EL (E-MAIL): [set.pp@kemenkeu.go.id](mailto:set.pp@kemenkeu.go.id)

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.


Panitera Pengganti Majelis VII.A

  
Yosef Hendriyansah

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak, agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan nomor 021-29806333 atau *e-mail* dengan alamat [set.pp@kemenkeu.go.id](mailto:set.pp@kemenkeu.go.id)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK**  
**GEDUNG F JALAN HAYAM WURUK NO. 7, JAKARTA 10120**  
**Telepon : (021) 29806333 Faksimile : (021) 29806334**

**Nomor :**



02600191